



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan


Pembuatan Surat Pengantar Pindah Antar Desa Dalam Satu Kecamatan

No. SK : 141 / 18 / 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Fotokopi KTP
3. Kartu Keluarga Asli
4. Fotokopi Akta Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan ,dilanjutkan penelitian berkas oleh operator /petugas pelayanan
2. Pengisian/pembuatan formulir pindah oleh petugas pelayanan
3. Penandatanganan Oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang diberi wewenang
4. Penyerahan Kepada Pemohon untuk diproses lebih lanjut di Kecamatan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Maksimal 20 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan kades/sekdes berada di tempat



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PEMBUATAN SURAT PENGANTAR PINDAH ANTAR DESA DALAM SATU KECAMATAN

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan yang tersedia :

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Nomor Telepon : (0282) 546476
3. Email : tritihwetanoke@gmail.com